

URAIAN DAN LINGKUP KERJA

**KONTRAK PENYEHTAN 20 UNIT FIN FAN TAG NO 011E110K1-K18
DAN 011E110K29-K30 AREA FOC II PT KPI RU IV CILACAP**

Bidder List No: _____

RESIKO PEKERJAAN (ASPEK CSMS):

☒ **HIGH** ☐ **MIDDLE** ☐ **LOW**



**PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
REFINERY UNIT IV CILACAP**

URAIAN DAN SYARAT-SYARAT KERJA

Rev. 0 : Juli 2023

I. MAKSUD DAN TUJUAN

1.1. MAKSUD

Melakukan Penyehatan 20 Unit Fin Fan Tag No 011E110K1-K18 dan 011E110K29-30 Area FOC II PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap

1.2. TUJUAN

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud di item 1.1 dengan aman, mencapai target TRIR dan ramah lingkungan

II. OBJECTIVE HSSE

Direktur perusahaan dapat menetapkan organisasi project dalam melaksanakan kontrak, namun tetap bertanggung jawab terhadap pencapaian target HSSE antara lain:

a. Lagging Indicator

- TRI max 0
- Zero LTIR
- Zero Oil spill
- Zero Fire
- Zero Fatalities

b. Leading Indicator

- Intervensi (Laporan PEKA) min 1 PEKA/bulan
- Pelanggaran ringan aspek HSSE max 1
- Pelanggaran berat aspek HSSE max 0

Direktur perusahaan bertanggung jawab dan memastikan bahwa seluruh pekerja dan pekerjaan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek berikut:

2.1. HEALTH

2.1.1 Pekerja yang dipekerjakan dalam keadaan sehat fisik dan mental

2.1.2 Pekerja berkewajiban untuk menandatangani komitmen aspek kesehatan pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.

2.1.3 Pekerja yang dipekerjakan tidak memiliki sakit yang berisiko tinggi dengan hasil Medical Check Up (MCU) yang telah diverifikasi oleh Pihak Rumah Sakit yang ditunjuk oleh PT KPI RU IV Cilacap.

Adapun minimal item pemeriksaan yang harus dimiliki adalah Standard pemeriksaan mengacu ke memo **H&M M Manager No. 067/K100060/2017** :

- a. Dilakukan Anamnesa dan pemeriksaan fisik lengkap.
- b. Dilakukan pemeriksaan darah rutin (Hb, leukosit dan trombosit).
- c. Dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu waktu.
- d. Dilakukan pemeriksaan rekam jantung (EKG).
- e. Dilakukan pemeriksaan rontgen thorax

2.1.4 Pekerja yang dipekerjakan wajib melakukan Daily Check Up (DCU) sebelum memulai pekerjaan

2.2. SAFETY

- 2.2.1. Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki **HSE Passport**
- 2.2.2. Pekerja yang dipekerjakan harus telah memahami risiko dan potensi risiko yang mungkin terjadi baik dari aktifitas yang dilakukan atau karena aktifitas disekitar tempat bekerja serta memahami upaya pengurangan risiko serta penanggulangannya
- 2.2.3. Menggunakan peralatan standard baik peralatan listrik, mekanik maupun peralatan bertekanan
- 2.2.4. Meyakinkan seluruh peralatan yang digunakan telah dilakukan safety tagging
- 2.2.5. Pekerja wajib di lengkapi dengan alat pelindung diri yang standard dan alat pelindung khusus sesuai pekerjaannya.
- 2.2.6. Meyakinkan seluruh peralatan yang di gunakan mempunyai sertifikat atau telah dilakukan uji tes / kelayakan secara fungsi dan sudah dilakukan pemeriksaan di check point dengan diterbitkan tagging layak pakai oleh bagian terkait, Contoh : Peralatan sandblasting, Crane, alat ukur, gerinda dll
- 2.2.7. Pekerjaan yang akan dikerjakan sudah memiliki JSA & SIKA (Surat Ijin Kerja Aman) yang berada dilokasi dan sudah dilakukan isolasi / pembebasan enegi dan dilakukan gas test oleh bagian operasi terkait kandungan gas hidrocarbon & pengukuran kadar Oksigen atau dilakukan gas test oleh bagian Health untuk pekerjaan di confined space terkait kadar toxic, Oksigen & ergonomis.
- 2.2.8. Terkait Pekerjaan panas diwajibkan kontraktor memasang welding sheet sebagai cover / blanketing dengan rapat dan tidak ada celah yang berpotensi keluarnya spark.
- 2.2.9. Kontraktor diwajibkan melaksanakan safety talk pada saat awal melakukan pekerjaan dengan bagian Operasi, Maintenance Area, HSSE dan bagian lainnya yang terlibat dalam pekerjaan.
- 2.2.10. Kontraktor diwajibkan melaksanakan kegiatan Tool Box Meeting setiap hari di tempat kerja
- 2.2.11. Semua pekerja kontrator wajib melaksanakan & mematuhi peraturan, prosedur dan himbauan yang berlaku di wilayah PT KPI RU IV Cilacap, pelanggaran terkait aturan yang ada akan diberlakukan konsekuensi sesuai TKO dan Surat Edaran yang telah diterbitkan.
- 2.2.12. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan paham akan bahaya , risiko dan mitigasi dari pekerjaan panas
- 2.2.13. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya flash
- 2.2.14. Seluruh perlatan dan transportasi diyakinkan tidak menghalangi fasilitas dan instalasi peralatan keadaan darurat (APAR, APAB, Fire Hydrant , Hose Box dan Emergency Box)

2.3. SECURITY

- 2.3.1. Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki ID badge
- 2.3.2. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas
- 2.3.3. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan mematuhi aturan masuk ke area Kilang yaitu tidak membawa barang-barang yang terlarang kedalam area Kilang.
- 2.3.4. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan kriminal selama bekerja di area RU IV Cilacap
- 2.3.5. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan memiliki SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang masih berlaku.

2.3.6. Pekerja yang dipekerjakan berusia tidak lebih dari 55 tahun

2.4. ENVIROMENTAL

- 2.4.1. Pekerjaan yang dilakukan harus diyakinkan tidak menimbulkan dampak terhadap tanah, udara, dan air.
- 2.4.1 Sampah yang dihasilkan dari pekerjaan harus dipisahkan antara barang metal, non metal, limbah B3 dan non B3 serta dikumpulkan dipinggir area dekat jalan secara rapi.
- 2.4.2 Vendor/kontaktor bertanggung jawab mengimplementasikan program good house keeping GHK di seluruh area kerjanya.(ref. surat edaran No. E-013/E14000/2018-S0 tentang implementasi good house keeping (GHK) di Refinery Unit Cilacap yang terdiri dari:
- a. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sesuai kategori sampahnya (organik : hijau, anorganik: kuning, dan limbah B3: merah).
 - b. Memastikan semua area kerja bersih dari sisa material dan pekerjaan (contoh: besi, kayu, pasir sand blast, kemasan material, kertas, dan lain - lain).
 - c. Melakukan intervensi jika menemukan personil yang membuang sampah sembarangan serta meninggalkan sisa material dan pekerjaan di area kerja.
- Jika implementasi GHK tidak dilaksanakan baik oleh personal dan timnya maka akan dilakukan pemotongan nilai CSMS.

III. DATA TEKNIS

No.	Tag Number	Description	Manufacture	Model/Type	RPM
1.	011E110K1	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
2.	011E110K2	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
3.	011E110K3	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
4.	011E110K4	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
5.	011E110K5	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
6.	011E110K6	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
7.	011E110K7	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
8.	011E110K8	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
9.	011E110K9	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
10.	011E110K10	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
11.	011E110K11	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
12.	011E110K12	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
13.	011E110K13	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
14.	011E110K14	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
15.	011E110K15	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
16.	011E110K16	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
17.	011E110K17	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
18.	011E110K18	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
19.	011E110K29	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450
20.	011E110K30	CRUDE COLOMN OVHD COND	HUDSON	2FPVA	1450

IV. STANDARD DAN CODE YANG DIGUNAKAN

Pekerjaan mengacu pada standard:

- 4.1 API : American Petroleum Institute.
- 4.2 ASTM : American Society for Testing Material.
- 4.3 ASME : American Society of Mechanical Engineering.
- 4.4 Standard / code lain yang disetujui PT KPI RU IV Cilacap
- 4.5 Standard di atas sifatnya saling melengkapi dan apabila terdapat pertentangan maka standard yang digunakan akan ditentukan oleh PT KPI RU IV Cilacap

V. URAIAN PEKERJAAN

5.1 PEKERJAAN PERSIAPAN

- 5.1.1 Melakukan survey, melihat lokasi serta kondisi lapangan.
- 5.1.2 Membuat time schedule, proposal teknis pekerjaan yang terdiri dari al: Inspection and Test Plan (ITP) dan Prosedur Kerja. Time schedule, proposal teknis pekerjaan akan di-review dan dievaluasi pada saat evaluasi penawaran. Sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan time schedule dan proposal teknis pekerjaan harus disetujui dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak, selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja di lapangan.
- 5.1.3 Membuat Health Safety Security and Environmental (HSE) Plan yang terdiri dari :
 - Proses 1: KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS
 - a) Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Budaya HSSE
 - b) Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE
 - Proses 2: KEBIJAKAN DAN SASARAN
 - a) HSSE Policy Dan Objective
 - b) HSSE Performance Indicator / KPI (Key Performance Indicator)
 - Proses 3: ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN
 - a) Struktur Organisasi, Tugas Dan Tanggung
 - b) Pemeriksaan Kesehatan
 - c) Asuransi Ketenagakerjaan
 - d) Pelatihan Dan Kompetensi Pekerja Yang Terlibat Dalam Pekerjaan
 - e) Hsse Communication
 - Proses 4 : MANAJEMEN RISIKO
 - a) Work Site Hazard Analysis
 - Proses 5 : PERENCANAAN DAN PROSEDUR
 - a) Prosedur Kerja Dan Standar Keselamatan
 - b) Emergency Response
 - c) Pengelolaan Penyebaran Pandemic (Bila Terjadi Pandemic)
 - Proses 6 : IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
 - a) Pengelolaan Perubahan (Management Of Change)
 - b) Kelayakan Peralatan Yang Digunakan
 - c) Sistem Izin Kerja Aman (Sika)/ Permit To Work
 - d) Pengelolaan Sub Kontraktor (Jika Menggunakan)
 - e) Keselamatan Berkendara
 - Proses 7 : JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT
 - a) Audit Dan Atau Inspeksi, Review Dan Evaluasi Pemenuhan
 - b) Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan

- Proses 8: Tinjauan
 - a) Pelaksanaan Tinjauan Management
- 5.1.4 Membuat Analisa Resiko Kerja (Task Risk Assesment (TRA)) dan merencanakan peralatan Keselamatan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan.
- 5.1.5 Mengurus perijinan yang menyangkut peralatan kerja, material, tenaga kerja, transportasi material, ijin kerja yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut.

5.2 PEKERJAAN PEMBONGKARAN DAN PEMASANGAN

- 5.2.1 Melakukan pembongkaran Blade Fan, Fan Hub Assembly, Upper & Lower Bearing, Shaft dan cleaning material yang akan digunakan kembali
- 5.2.2 Melakukan pemasangan Upper, Lower Bearing dan Shaft Fin Fan berikut pemasangan atau penggantian tubing dan konektor grease pada Bearing serta inject grease pada Upper & Lower Bearing, serta melakukan pemasangan cover pulley Fin Fan.
- 5.2.3 Melakukan pemasangan dan setting Fan Hub Assembly.
- 5.2.4 Melakukan pemasangan Blade Fan Assy dan adjustment / setting sudut Blade berikut pengecekan clearance actual Blade Fan terhadap Fan Ring. Pastikan kemiringan Blade pada range 7° s/d 11°.
- 5.2.5 Melakukan pemasangan Pulley/Sprocket Driven & Driver/Motor, alignment Pulley/Sprocket Driven & Driver/Motor, melakukan penggantian spanner dan pemasangan Belt berikut adjustment tension Belt Fin Fan sesuai standar IOM
- 5.2.6 Melakukan commissioning test di lapangan selama 3x24 jam, pastikan Fin Fan beroperasi dengan baik dan tidak terdapat abnormal noise.
- 5.2.7 Melakukan pembersihan tempat kerja

VI. MATERIAL, PERALATAN KERJA DAN SERVICE YANG DISEDIAKAN OLEH PERTAMINA

6.1 MATERIAL

- 6.1.1. Bearing Upper & Lower
- 6.1.2. Bolt & Nut
- 6.1.3. Blade Fan
- 6.1.4. Fan Hub
- 6.1.5. Pulley / Sprocket Driver & Driven
- 6.1.6. Belt

6.2 PERALATAN

- 6.2.1. Alat Berat, Rigger/Operator dan Bahan Bakar Minyak. Penggunaan alat berat hanya untuk pekerjaan dengan ketinggian lebih dari 5 (lima) meter atau pada posisi yang secara teknis hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Berat.
- 6.2.2. Trailer lengkap dengan Operator dan Bahan Bakarnya.
- 6.2.3. Kunci di atas ukuran 1½”.
- 6.2.4. Penetrating oil, antiseize compound, bolt & nuts
- 6.2.5. Portable Compressor, chain block.
- 6.2.6. Test pump lengkap dengan slang-nya.
- 6.2.7. Mesin Las dan perlengkapannya.
- 6.2.8. Scaffolding dan kelengkapannya.
- 6.2.9. Half Mask
- 6.2.10. Safety Goggle

6.3 SERVICE

- 6.3.1. Peralatan dye check complete.
- 6.3.2. Alat pemadam kebakaran.
- 6.3.3. First aid dalam hal terjadi kecelakaan.
- 6.3.4. Power Listrik

VII. MATERIAL, PERALATAN DAN MOBILISASI/DEMOBILISASI YANG DISEDIAKAN PEMBORONG

7.1 MATERIAL

- 7.1.1 Sesuai RAB

7.2 PERALATAN

7.2.1 Peralatan Kerja

- 7.2.1.1 Tool set atau kunci pas ring dibawah ukuran 1½ “
- 7.2.1.2 Chain Block 1 Ton
- 7.2.1.3 Palu Tembaga 10 Kg
- 7.2.1.4 Webbing Sling SWL 1 Ton Panjang 3 Meter

Sebelum digunakan, peralatan kerja harus diperiksa dan ditagging untuk kelaikannya oleh HSSE

7.2.2 Peralatan Safety

- 7.2.2.1 Baju lengan panjang/Coverall warna Biru dongker.
- 7.2.2.2 Safety Helm (SII Standard).
- 7.2.2.3 Safety Shoes (SII Standard).
- 7.2.2.4 Safety Google (SII Standard) Warna Bening.
- 7.2.2.5 Safety Body Harness (SII Standard)
- 7.2.2.6 Sarung tangan karet (SII Standard).
- 7.2.2.7 Sarung tangan kulit (SII Standard).
- 7.2.2.8 Cap las (AWS Standard).
- 7.2.2.9 Dust Masker.
- 7.2.2.10 Ear Plug.
- 7.2.2.11 Dan peralatan safety lainnya yang berhubungan.

Peralatan safety/APD yang dipakai oleh setiap tenaga kerja harus diperiksa kelaikannya/standard oleh HSSE

7.3 SERVICE

- 7.3.1 Kotak P3K
- 7.3.2 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Type Catridge, Dry Chemical Powder, Berat 20 Lbs.
Pemeriksaan 1 kali/bulan di Fire & Insurance Mtc Workshop

Sebelum digunakan harus diperiksa dan ditagging untuk kelaikannya oleh HSSE

7.4 MOBILISASI/DEMOBILISASI

- 7.4.1 Sewa Pick Up (Transportasi lokal, material, peralatan)

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, JAM KERJA, MASA PEMELIHARAAN DAN GARANSI

- 8.1 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah **120 (seratus dua puluh) hari kalender.**
- 8.2 Hari kerja sesuai dengan hari kerja yang berlaku di PERTAMINA dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hari kerja adalah : Senin s/d Jumat.
 - b. Hari Sabtu, Minggu dan hari-hari Besar : LIBUR
- 8.3 Jam kerja sesuai dengan jam kerja yang berlaku di PERTAMINA dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jam kerja hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah : 07.00 s/d 16.00
 - b. Jam istirahat hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah : 12.00 s/d 13.00
 - c. Jam kerja hari Jumat adalah : 07.00 s/d 16.30
 - d. Jam istirahat hari Jumat adalah : 11.30 s/d 13.00
- 8.4 Apabila progress dinilai kurang dan atau diperlukan adanya pekerjaan diluar jam/hari kerja maka Pembedor harus bersedia bekerja lembur dan/atau menambah tenaga.

IX. PEMBAYARAN

Pembayaran dibayarkan sekaligus setelah pekerjaan borongan dinyatakan selesai dan hasilnya diterima dengan baik oleh PERTAMINA berdasarkan **Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (BAPP).**

X. ACCEPTANCE CRITERIA

Pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima oleh PERTAMINA dengan criteria sebagai berikut :

- 10.1 Menyelesaikan pekerjaan sesuai RKS, dan dituangkan di dalam Laporan Harian disertakan Absensi Kehadiran dan dapat diterima dengan baik oleh pihak PERTAMINA.
- 10.2 Hasil adjustment Pulley/Sprocket, Belt Fin Fan, dan setting sudut Fan Blade dapat diterima dengan baik oleh pihak PERTAMINA dan dituangkan ke dalam bentuk Final Report.
- 10.3 Hasil penunjukan ampere motor normal / putaran tidak berat.
- 10.4 Tidak terdapat temuan abnormal noise di sisi Pulley / Sprocket, Belt, maupun pada Bearing Fin Fan.

XI. SYARAT-SYARAT KERJA

- 11.1. Melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan keselamatan kerja yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- 11.2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan protokol kesehatan terkait pencegahan Covid 19.
- 11.3. Melaksanakan pekerjaan dengan mematuhi dan mengikuti protokol New Normal PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- 11.4. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur pencegahan Covid 19 yang berlaku di PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - 11.4.1 Kontraktor yang bekerja di area RU IV Cilacap diwajibkan menambahkan protokol pencegahan penularan COVID-19 dan tercantum di dalam HSSE Plan kontraktor.
 - 11.4.2 Membuat Medical Emergency Response Plan yang didalamnya termasuk lokasi evakuasi dan menentukan Rumah Sakit Rujukan terdekat.
 - 11.4.3 Melakukan screening dengan Rapid Test atau Swab PCR Test untuk kontraktor dari perimeter terluar, sehingga hanya pekerja dan kontraktor yang sehat dan tidak terindikasi COVID-19 yang dapat bekerja.
 - 11.4.4 Memperoleh Medical Clearance dari fungsi Medical PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Interview terkait kondisi pekerja serta riwayat perjalanan pekerja yang akan bekerja dilingkungan PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap di Rumah Sakit atau Fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- b. Apabila ditentukan lebih lanjut oleh fungsi Medical, pelaksana pekerjaan wajib melakukan :
 - I. Pemeriksaan Rapid Test di Rumah Sakit atau Fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, dan dilanjutkan dengan melaksanakan Isolasi mandiri selama minimal 14 Hari, atau
 - II. Pemeriksaan Swab PCR di Rumah Sakit atau Fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, serta melakukan isolasi mandiri hingga hasil keluar (maksimal 3 hari kalender).
- 11.5. Melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- 11.6. Melakukan/mengikuti Safety Talk yang dikoordinir oleh HSSE (Health, Safety, Security and Environment), dan melakukan safety review setiap tenggang waktu yang ditentukan (minimal sekali dalam 2 (dua) minggu) dan diikuti oleh seluruh pekerja Pemborong dan Pengawas PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap yang terlibat di dalam pekerjaan ini.
- 11.7. Pemborong harus membuat Health Safety Security and Environmental (HSSE) Plan dan Job Safety Analysis (JSA) yang kedua nya harus ditandatangani oleh pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap. Apabila Pemborong tidak membuat HSSE Plan dan JSA maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pekerjaan ini
- 11.8. Pemborong harus menyetorkan dan menyerahkan tanda bukti pembayaran BPJS yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) pekerja tersebut kepada PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap. Pembayaran BPJS harus sudah dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Apabila pembayaran BPJS tidak sesuai dengan item-item dan/atau perhitungan menurut aturan BPJS maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pekerjaan ini.
- 11.9. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Pemborong terlebih dahulu menghubungi Pengawas PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap untuk meminta petunjuk teknis pelaksanaannya.
- 11.10. Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan/pengetesan terdapat kurang-sempurnaan hasil pekerjaan, maka Pemborong harus bersedia untuk memperbaikinya sampai dengan diterima dengan baik oleh PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- 11.11. Pemborong diwajibkan untuk membuat dan mengisi laporan harian yang menyatakan hari – hari kerja dan lembur dari karyawannya dan disetujui / ditanda tangani oleh Pengawas PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- 11.12. Apabila progres pekerjaan menurut pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap mengalami keterlambatan, maka Pemborong diwajibkan melaksanakan kerja lembur dan apabila masih dirasakan terlambat, maka pihak PT. Kilang Pertamina

- Internasional RU IV Cilacap akan menunjuk kontraktor lain untuk membantu pekerjaan tersebut dengan pembayaran ditanggung oleh pihak Pemborong pertama.
- 11.13. Seluruh pekerjaan harus sudah selesai dan disetujui / diterima oleh pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
 - 11.14. Pengawas dalam hal ini Pemborong bertanggung jawab atas seluruh karyawannya, apabila ada kelalaian dan menyebabkan terganggunya Unit Operasi maka Pemborong dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.
 - 11.15. Pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima, apabila telah melalui pemeriksaan / pengetesan dari Pengawas PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
 - 11.16. Pekerjaan dapat diterima setelah diperiksa dan ditanda tangani oleh Pengawas PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dan Pengawas Pemborong.
 - 11.17. Apabila progress pekerjaan mengalami keterlambatan maka akan dikenakan denda keterlambatan yang besarnya **1 % (satu per mils) per hari** dari nilai kontrak, maksimum **5% dari nilai kontrak**.
 - 11.18. Pemborong harus selalu menjaga kebersihan tempat kerja dan berhati – hati didalam bekerja sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
 - 11.19. Dalam melaksanakan pekerjaan, pekerja pemborong untuk menuju lokasi kerja harus melalui jalur yang ditentukan, dilarang melewati unit-unit operasi (melintasi bukan jalur yang ditentukan). Pemborong bertanggung jawab atas seluruh karyawannya, apabila ada kelalaian dan menyebabkan terganggunya unit operasi (karena pelanggaran jalur yang ditentukan), pemborong dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
 - 11.20. Pemborong diwajibkan untuk menyiapkan/mengumpulkan arsip-arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (dibuat bundel/dijilid sebanyak 3 bundle) dan diserahkan ke bagian RE Inspection Engineer, Planning & Scheduling dan Pelaksana meliputi Final Report pekerjaan hasil pemasangan Fin Fan dan hasil adjusment Pulley/Sprocket, Belt Fin Fan, dan setting sudut Blade dengan bukti tertulis.
 - 11.21. Material yang masuk ke area kilang (Refinery Area) harus disertai surat pengantar dan melalui pemeriksaan Security dengan mencantumkan jenis dan jumlahnya dengan jelas dan diketahui oleh Pengawas PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
 - 11.22. Sebelum pelaksanaan pekerjaan di area, Pemborong harus terlebih dahulu menghubungi/mendapatkan ijin dari Pengawas PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap yang bersangkutan.
 - 11.23. Pemborong harus konsisten dan bertanggung jawab terhadap semua peraturan / syarat – syarat kerja yang berlaku dan peraturan – peraturan kerja yang safe.
 - 11.24. Pekerjaan ini adalah Kontrak Lumpsum.
 - 11.25. Pemborong wajib mengganti pekerjaanya yang melakukan tindakan kriminal, indisipliner, pelanggaran etik atau tindakan pelanggaran berat lainnya yang melawan hukum.
 - 11.26. Pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap akan memberikan surat peringatan kepada pekerja Pemborong apabila dalam melakukan pekerjaannya, pekerja Pemborong yang bersangkutan tidak disiplin, tidak dapat bekerjasama dengan baik, tidak mematuhi peraturan yang ada atau melanggar peraturan perusahaan lainnya. Surat Peringatan akan diberikan maksimal 3 kali kepada pekerja Pemborong yang bersangkutan. Apabila telah sampai 3 kali Surat Peringatan, maka pekerja Pemborong yang bersangkutan wajib diganti oleh Pihak Pemborong.
 - 11.27. **Direksi Pekerjaan : Manager Maintenance Execution I**
 - 11.28. **Pengawas Pekerjaan : Section Head Maintenance Area II**

XII. Reward dan Konsekwensi (Sanksi)

12.1. Setiap pencapaian dari hasil pekerjaan yang dapat mencapai target sesuai objective HSSE dan mutu maka akan diberi nilai point positif sbb:

- Zero TRIR = 10 point
- Zero LTI = 10 point
- Zero Oil spill = 15 point
- Zero Fire = 15 point
- Zero Fatalities = 20 point

12.2. Sedangkan pencapaian dari hasil pekerjaan yang tidak meencapai target sesuai objective HSSE dan mutu maka akan diberi nilai point negatif sbb:

- Zero TRIR = - 10 point
- Zero LTI = - 10 point
- Incident Oil spill = - ½ dari point maksimum dan masuk Red list
- Incident Fire = - ½ dari point maksimum dan masuk Red list
- Incident Fatalities = - point maksimum dan black list hingga ke Direktur

12.3. Konsekuensi atau sanksi yang berikan berupa denda pemotongan nilai kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kategori I : Pelanggaran ringan aspek HSSE yang dalam pelaksanaannya menimbulkan unsafe action atau unsafe condition, berpotensi terjadinya incident sampai Flrst Ard, Pencemaran lingkungan, GHK, atau tidak mematuhi aturan atau prosedur, maka akan diberikan konsekuensi pemberhentian pekerjaan selama 1 hari dan dikenakan denda 1/mil. Jika kejadian berulang pada kategori I sebanyak 3 kali selama masa kontrak akan dilakukan pemutusan kontrak kerja.
- b. Kategori II : Pelanggaran sedang aspek HSSE yang dalam pelaksanaannya menimbulkan unsafe action atau unsafe condition, terjadinya incident setingkat Medical Treatmert Case (MTC) sampai dengan Loss Time Injury (LTI), terjadinya flash / minor fire atau pencemaran lingkungan atau oil spill kurang dari 15 banel, maka diberikan konsekuensi pemberhentian pekerjaan selama 3 hari dan dikenakan denda 3/mil. Jika kejadian berulang pada kategori II sebanyak 2 kali selama masa kontrak akan dilakukan pemutusan kontrak kerja.
- c. Kategori III : Pelanggaran berat aspek HSSE yang dalam pelaksanaannya menimbulkan unsafe action atau unsafe condition sehingga terjadinya incident setingkat Fatality, Kebakaran major fire atau pencemaran lingkungan atau Oil spill ebih besar dari 15 barrel.
Jika terjadi incident kalegoti III maka secara langsung akan dilakukan pemutusan kontrak kerja, serta dikenakan denda maksimum pada kontrak.